



PUTUSAN

Nomor 305 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KOMANDAN KOREM 132 TADULAKO qq PANGlima DAERAH MILITER (PANGDAM) VII WIRABUANA qq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KASAD) qq PANGlima TNI, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Serka I Nyoman Wirada Ayana, S.H., M.H., dan kawan, Tim Penasihat Hukum Kodam VII/Wrb, berkantor di Kompleks Kodam VII/Wrb, Jalan Urip Sumoharjo Km 7 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2015; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **DORIS A. NANGKA dan KATRINA NANGKA**, bertempat tinggal di Jalan Maluku Nomor 1 Palu, Sulawesi Tengah; dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada A.H. Makassar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Samratulangi Nomor 54 Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2013;
2. **INDRA WAHA**, bertempat tinggal di Jalan Worward Nomor 1 Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada A.H. Makassar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Samratulangi Nomor 54 Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Pengugat I memiliki tanah/kintal yang semula dikuasai/dimiliki sejak tahun

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt/2016



1970, oleh orang tua Penggugat I (Bapak L Nangka/Mintje Rumorong, yang keduanya telah meninggal dunia), seluas kurang lebih 962 m² (sembilan ratus enam puluh dua meter persegi), terletak menyudut di segitiga antara Jalan Maluku dengan Jalan Worward;

2. Di lokasi tanah/kintal tersebut, berdiri rumah/pondok tempat tinggal Penggugat I, rumah/pondok tempat tinggal Penggugat II, serta pondok Lk PB. Thomas, karena sebagian dari tanah kintal tersebut dipinjamkan oleh orang tua Penggugat I untuk membangun pondok, kepada Lk. PB. Thomas, pensiunan PNS yang bekerja pada Benglap Korem 132/Tadulako. Praktis selain Penggugat I, Penggugat II (anak mantu almarhum) yang menempati rumah tempat tinggalnya masing-masing, juga terdapat Lk. PB. Thomas yang juga menempati rumah/pondok yang dibangun di atas tanah/kintal yang dipinjamkan oleh orang tua Penggugat I;
3. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2006, masih semasa hidup ibunda Tergugat I (Ny. Mintje Rumorong) Para Penggugat merasa bigung dengan adanya tindakan pemancangan papan klaim tanah/kintal milik Penggugat I di lokasi halaman rumah/pondok Para Penggugat;
4. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2006, Tergugat melayangkan semacam Surat Peringatan agar Para Penggugat secara sukarela meninggalkan lokasi tanah/kintal yang diklaim oleh Tergugat sebagai milik TNI AD;
5. Bahwa Surat Peringatan kembali dilayangkan kepada Para penggugat, tertanggal 8 Maret 2006 dengan isi yang lebih kejam, yaitu “ancaman” akan mengambil tindakan sepihak menurut cara-cara Penggugat (bukti P.1);
6. Bahwa dalam keadaan cemas, pada hari Jumat 10 Maret 2006, sekitar jam 13.30 WITA, Para Penggugat menghadapi suatu kenyataan yaitu berdatangnya sejumlah oknum anggota TNI (atas perintah Tergugat) dengan mengendarai 6 (enam) unit truck, langsung menuju ke lokasi rumah Para Penggugat di areal tanah/kintal yang diklaim oleh Penggugat qq TNI AD tanpa suatu proses hukum yang patut dan benar, sebab pada saat itu proses hukum sengketa hak atas objek sengketa yang diklaim Tergugat sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Palu, register perkara Nomor 16/Pdt.G.2006/PN PI., namun proses hukum tersebut tidak digubris oleh Tergugat, bertetap saja melakukan “eksekusi ilegal” yang dilakukan secara sepihak, tanpa dasar dan tanpa alas hak. Rumah/pondok tempat tinggal Para Penggugat diporakporandakan, perabotannya dilempar ke luar dan tertumpuk di tengah Jalan umum. Para Penggugat tidak mampu menghalangi, karena oknum TNI tersebut berjumlah lebih dari 300 (tiga



ratus) orang. Para Penggugat hanya mampu menangis histeris, tanpa ada perlawanan (bukti dan saksi-saksi akan diajukan secara tersendiri dalam agenda pembuktian di Pengadilan);

7. Pembongkaran rumah, perabotan, pagar, tembok dan atap berlangsung hingga sore hari dengan disaksikan oleh masyarakat umum, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan disaksikan pula oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palu yang pada saat itu masih sempat meminta pembongkaran ditunda sampai ada kejelasan sengketa kepemilikan tanah/kintal yang diklaim oleh Tergugat *qq* TNI AD;
8. Bahwa akibat dari tindakan pembongkaran/pengrusakan (ekekusi illegal) yang dilakukan oleh Tergugat, hampir semua harta benda Para Penggugat porak poranda dan luluh lantak, karena baik bangunan rumah, tembok, atap, dan perabotan terhambur di jalan umum. Khusus perabotan dan peralatan fasilitas jualan (Penggugat juga berjualan pisang goreng dan panganan matang, menjadi rusak pula dan tidak dapat dimanfaatkan). Para Penggugat (Ny. Mintje Rumorong yang saat itu masih hidup) jatuh pingsan dan mendapat pertolongan dari tetangga di depan rumah, kemudian terpaksa dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, keluarga Para Penggugat lainnya hanya bisa berteriak dan menangis histeris;
9. Bahwa dalam pada itu, meskipun proses gugat-ginugat dalam sengketa tanah/kintal yang diklaim Tergugat (*cq* TNI AD) diputus oleh Pengadilan Negeri dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat (*in casu* gugatan Ny. Mintje Rumorong) dan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu, namun dalam pemeriksaan tingkat kasasi, dengan register perkara Nomor 1482 K/Pdt/2008 (bukti P.6), putusan Pengadilan Tinggi Palu *juncto* Pengadilan Negeri Palu dibatalkan oleh Mahkamah tingkat kasasi dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang menegaskan tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat. Dengan putusnya perkara di tingkat kasasi, maka sengketa hak atas tanah/kintal yang diklaim Tergugat (*qq* TNI AD), menjadi jelas kedudukannya secara hukum. Sehingga terhitung tanggal putusan 22 Juli 2009 *positioning* objek sengketa telah menjadi jelas, nyata dan kongkrit serta berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa oleh karena kedudukan tanah/kintal objek sengketa sudah menjadi jelas, nyata dan kongkrit (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1482 K/PDT/2008), maka perbuatan/tindakan Tergugat yang memerintahkan oknum TNI AD untuk melakukan pembongkaran/pengrusakan harta benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, tanpa didasari oleh ketentuan hukum/kewenangan yang patut menurut hukum tidak sah dan illegal, sehingga tindakan dan perbuatan tersebut merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*);

11. Bahwa akibat dari pembongkaran/pengrusakan harta benda Para Penggugat, yang dilakukan Tergugat dengan melawan hukum (illegal), maka Para Penggugat mengalami kerugian materiil maupun kerugian immateriil, sebagai berikut:

Kerugian Penggugat I;

11.1. Kerugian materiil:

- | | |
|---|-------------------|
| a. Kerusakan bangunan rumah, tembok, atap dan pintu/jendela | Rp125.000.000,00; |
| b. Kerusakan perabotan rumah dan barang-barang elektronik | Rp 85.000.000,00; |
| c. Kerusakan peralatan jualan | Rp 25.000.000,00; |
| Jumlah | Rp235.000.000,00; |

11.2. Kerugian Immateriil:

Kerugian immateriil, sesungguhnya cukup sulit untuk dinilai dengan jumlah uang, akan tetapi bentuk kerugian immateriil tersebut berupa:

- | | |
|--|---------------------|
| a. Hilangnya akses untuk menjalankan usaha/jualan panganan di halaman tanah/kintal milik Penggugat, terhitung sejak bulan Maret 2006, berlangsung sampai tahun 2011, dengan perkiraan omzet/Keuntungan Rp200.000/hari (2.400 hari) | Rp480.000.000,00; |
| b. Lumpuhnya perekonomian keluarga dan pembiayaan pengobatan ibunda Penggugat sampai meninggal tahun 2010 (1.740 hari) | Rp350.000.000,00; |
| c. Kerugian moril, rusaknya harkat/martabat dan nama baik Penggugat sekeluarga | Rp2.500.000.000,00; |
| Jumlah | Rp3.430.000.000,00; |

11.3. Akumulasi Kerugian materiil/immateriil Penggugat I:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - Jumlah Kerugian materiil | Rp 235.000.000,00; |
| - Jumlah Kerugian Immateriil | Rp3.430.000.000,00; |

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian Rp3.665.000.000,00;
(tiga miliar enam ratus enam puluh lima juta rupiah)

12. Kerugian Penggugat II:

12.1. Kerugian materiil:

- a. Kerusakan bangunan rumah, tembok, atap dan pintu/jendela Rp125.000.000,00;
 - b. Kerusakan perabotan rumah, dan barang-barang elektronik Rp 90.000.000,00;
 - c. Hilangnya akses berusaha/ekonomi keluarga selama 6 tahun dengan omzet/ keuntungan Rp200.000/hari (2.400 hari) Rp480.000.000,00;
- Jumlah Rp695.000.000,00;

12.2. Kerugian Immateriil:

Kerugian immateriil dinilai dengan financial sebesar Rp2.500.000.000,00;

12.3. Akumulasi kerugian materiil/immateriil :

- Jumlah Kerugian materiil Rp 695.000.000,00;
 - Jumlah Kerugian Immateriil Rp2.500.000.000,00;
- Total kerugian Rp3.195.000.000,00;

(tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah)

13. Bahwa oleh karena kesalahan perbuatan dan tindakan Tergugat, melekat pada jabatannya sebagai Komandan Korem 132/Tadulako, dus tindakan dan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*), dalam kualifikasi (*detournement de pouvoir*) (menggunakan kewenangan melampaui kewenangan yang dimiliki yang menyebabkan terjadinya pembongkaran/pengrusakan harta benda Para Penggugat) dan/atau perbuatan sewenang-wenang (*abuse of power*), Para Penggugat tidaklah perlu mengajukan permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset Tergugat (qq Penguasa), mengikat aset-aset yang dikuasai Tergugat berupa bangunan dan gedung-gedung kantor adalah milik Negara, yang akan sulit untuk dilakukan eksekusi (*Parate eksekusi*), cukuplah jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi atas perbuatan PMH (melalui Anggaran Negara) memiliki "*goodwill*" untuk memenuhi putusan Pengadilan secara sukarela dan kesadaran, yang dapat menggunakan/dianggarkan oleh Negara dalam *posting cost* resiko hukum;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa namun demikian untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Para Penguat dalam putusan hukum, Para Penggugat mengajukan permohonan putusan yang bersifat "*uitvoerbaar bij voorrad*" dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding, dan kasasi, mengingat tindakan dan perbuatan Tergugat sudah nyata dan konkrit;
15. Demikianpun dan jika Tergugat mengabaikan isi putusan, mohon Tergugat dikenakan denda keterlambatan (*dwangsom*), sebesar Rp2.000.000/perhari sampai dipenuhinya nilai yang diputuskan oleh Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan *eksekutorial illegal* secara sepihak, di lokasi areal tanah milik Penggugat I, tanpa alas hak dan landasan hukum;
3. Menyatakan tanah/kintal yang dikuasai Para Penggugat sejak tahun 1970 dan kemudian diklaim oleh Tergugat (*qq* TNI AD) baik areal yang dikuasai Para Penggugat maupun areal yang dipinjamkan kepada Petrus Bern Thomas, untuk ditinggali seluas kurang lebih 962 m² (sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) adalah sah milik Penggugat I, sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 1482 K/PDT/2008, tanggal 22 Juli 2009;
4. Menyatakan klaim kepemilikan tanah sengketa yang terletak di segitiga antara Jalan Maluku dan Jalan Worward yang dipancang papan kepemilikan di areal lokasi tanah sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan pembongkaran dan pengrusakan rumah dan harta benda milik Para Penggugat tidak memiliki landasan hukum dan alas hak/kewenangan yuridis yang dilakukan Tergugat, perbuatan mana merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheids daad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat I, dengan akumulasi total kerugian materiil dan immateriil Rp3.665.080.000,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) (kumulatif) dan kerugian Penggugat II Rp3.195.000.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) (kumulatif);
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat menyatakan perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00/setiap hari keterlambatan, terhitung sejak perkara ini diputuskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum semua pihak untuk mematuhi putusan ini;

Subsidiar:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

a. Bahwa dengan melihat dan mempelajari gugatan Penggugat tidak sempurna karena ditariknya Tergugat dalam perkara *a quo* tidak melibatkan dan atau tidak digugatnya Pemerintah RI, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan, karena tanah tersebut sudah terdaftar sebagai aset kekayaan milik Negara (IKMN) Nomor 31306017, sehingga Kementerian Pertahanan adalah unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan dan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumahan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, dan
4. Pelaksanaan kegiatan teknis dari Pusat sampai ke Daerah;

Dalam hal penanganan masalah aset khususnya tanah, ada 3 (tiga) satuan kerja yang menangani yaitu:

1. Biro Hukum Setjen Kemhan, apabila aset tanah tersebut sudah masuk dalam ranah Pengadilan/sengketa di Pengadilan;
2. Direktorat Fasilitas dan Jasa Ditjen Kekuatan Pertahanan Kemhan (Ditfasjas Ditjen Kuathan Kemhan), dengan tugas antara lain penanganan sengketa barang tidak bergerak;
3. Badan sarana Pertahanan Kemhan Direktur Pusat Barang Milik Negara (Barabahan Kemhan) bertugas menyiapkan dan melaksanakan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan dan pengendalian serta pengamanan dan pemeliharaan BMN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI;

Bahwa dengan memperlihatkan subjek gugatan Penggugat ternyata jelas secara yuridis formil dan prinsip sesuai tertib Hukum Acara Perdata

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt/2016



dalam praktek peradilan, maka gugatan adalah sangat keliru dan atau kurang sempurna, *in casu* seharusnya gugatan Penggugat tersebut ditujukan kepada Pemerintah RI *cq* Dephan *cq* Panglima TNI *cq* Kepala Staf TNI AD *cq* Pangdam VIIWrb *cq* Danrem 132/Tdl dan perlu Penggugat administrasi dalam militer adalah jalur komando, sehingga harus dimulai dari atas ke bawah, bukan sebaliknya sebagaimana dalam subjek gugatan Penggugat. Bahwa dengan tidak masuknya Pemerintah RI *cq* Dephan dalam gugatan perkara perdata ini maka menjadi tidak sempurna dan tidak lengkap, karena mengingat suatu proses perkara perdata harus tuntas keseluruhan sehingga kekuarangan pihak dalam suatu perkara perdata secara hukum dipandang mengidap cacat yuridis; Dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI:

- Keputusan Mahkamah Agung RI, tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/Sip/1973 memberikan fatwa berbunyi "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sempurnadan seterusnya (*vide* rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ibid-halaman 192);
- Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Oktober 1970 Nomor 167/1970/Perd/PT BDG., memberi fatwa hukum berbunyi "Gugatan yang belum lengkap yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima" (*vide* Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1972-1979 Buku I Hukum Perdata, penerbit Bina Cipta Tahun 1974, halaman 100);

- b. Bahwa Penggugat salah dalam gugatannya menggugat Danrem 132/Tadulako, seharusnya yang digugat adalah Korem. Bahwa dalam hal ini penyebutan nama Tergugat dapat dikategorikan sebagai gugatan *error in persona*, karena penyebutan nama Danrem dapat dikategorikan sebagai gugatan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Militer. Hal ini tidak sesuai dengan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara perdata bukan tentang gugatan perkara Tata Usaha Negara. Sehingga seharusnya pihak yang ditarik dalam perkara *a quo* adalah Korem 132 Tdl., jadi bukan Danrem 132/Tdl karena Danrem adalah Pejabat Tata Usaha Militer, oleh karena yang menjadi pokok perkara khusus yang ditujukan dan didalilkan kepada Tergugat dalam perkara ini adalah Pejabat Tata Usaha Militer yang mengeluarkan Surat Tegran Pangdam VIIWirabuana Nomor ST/47/2006, tanggal 17 Januari 2006 tetang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penertiban Pemanfaatan Tanah Aset-aset TNI-AD dengan fungsinya di jajaran Kodam VIIWrb. Tindakan pemancangan papan yang bertuliskan: "Tanah ini milik TNI-AD" penertiban rumah bukan secara illegal tetapi secara legal, karena atas dasar Surat Perintah Penertiban Aset-aset Tanah dan Bangunan TNI-AD di jajaran Korem 132/Tadulako, maka apabila Pengugat merasa dirugikan dengan putusan tersebut, berdasarkan Pasal 1 ke-36 *juncto* Pasal 265 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, gugatan Para Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Militer;

Dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara ini yang telah diajukan melalui Pengadilan Negeri Palu adalah salah, seharusnya gugatan tersebut diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Militer, maka berdasarkan hal tersebut adalah seharusnya secara hukum gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menurut hukum gugatan ganti rugi Penggugat harus ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2013/PN Pl., tanggal 29 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan *eksekutorial illegal* secara sepihak, di lokasi areal tanah milik Penggugat I, tanpa alas hak dan landasan hukum;
3. Menyatakan tanah/kintal yang dikuasai Para Penggugat sejak tahun 1970 dan kemudian diklaim oleh Tergugat (*qq* TNI AD), baik areal yang dikuasai Para Penggugat maupun areal yang dipinjamkan kepada Petrus Bern Thomas, untuk ditinggali seluas kurang lebih 962 m² (sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) adalah sah milik Penggugat I, sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 1482 K/Pdt/2008, tanggal 22 Juli 2009;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat I sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memabayar biaya perkara sebesar Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan putusannya Nomor 37/PDT/2015/PT PAL., tanggal 19 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 83/Pdt.G/2014/PN Pal., *juncto* Nomor 37/PDT/2015/PT PAL., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Penggugat /Para Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2015, kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Alasan Kasasi Pertama:

- Gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna, sebab masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini selaku pihak, akan tetapi tidak dilibatkan, apakah selaku pihak Tergugat atau selaku pihak Turut Tergugat, pihak yang dimaksud adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dengan alasan hukum bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah dan bangunan yang telah terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor 31306017 atas nama Dephan cq TNI, dan telah terdaftar pula sebagai Barang Milik Negara di Direktorat

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt/2016



Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan R.I., penataan dan pemanfaatan terhadap tanah yang telah terdaftar sebagai Barang Milik Negara harus mendapat ijin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku Pengelola Barang, sedangkan Kementerian Pertahanan RI, hanya sebagai Pengguna Barang dan Panglima TNI sebagai Kuasa Pengguna Barang;

Fakta Hukum tersebut secara tegas telah diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 yang secara tegas memberikan ketentuan bahwa:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara, dalam hal ini Menteri Keuangan;
3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam hal ini Menteri Pertahanan;
4. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya, dalam hal ini Panglima TNI;

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka Menteri Keuangan RI dan Menteri Pertahanan RI, harus ditarik/dilibatkan dalam perkara ini selaku Tergugat, dengan tidak digugatnya Menteri Keuangan RI, dan Menteri Pertahanan RI, maka secara hukum gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Alasan hukum tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Nopember 1960 Nomor 371 K/Sip/1960, berfatwa "Gugatan yang tidak ditujukan terhadap pihak yang seharusnya digugat, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";



B. Alasan Kasasi kedua:

- Bahwa *Judex Facti* salah menilai pembuktian, yaitu bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu:
 - a. Bukti Surat Tergugat berupa gambar KNIL tahun 1947 dan gambar tanah keseluruhan tanah TNI-AD/Korem 132/Tadulako yang dikuasai Denpal, bukti ini menunjukkan bahwa tanah TNI-AD/Korem 132/Tadulako (Tergugat) yang digunakan Denpal adalah penyerahan dari KNIL tahun 1948 seluas 3.030 m² (tiga ribu tiga puluh meter persegi) dan pembebasan dari masyarakat tahun 1965 seluas 9.987,5 m² (sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima meter persegi), dan tanah yang awalnya objek sengketa merupakan bagian dari tanah yang dibebaskan dari masyarakat, namun terpisah setelah dibuatkan jalan Woodward oleh pemerintah tahun anggaran 1978/1979. Bukti ini menunjukkan bahwa tanah TNI-AD/Korem 132/Tdl. (Tergugat) yang digunakan Denpal termasuk tanah objek sengketa yang terpisah setelah dibuat jalan Woodward tahun 1978, diperoleh berdasarkan pembebasan dari masyarakat tahun 1965, yang didukung dengan surat-surat;
 - b. Bukti Surat Tergugat berupa IKMN (Inventaris Kekayaan Milik Negara) Nomor 31306017, bukti ini menunjukkan bahwa tanah TNI-AD 132/Tdl. (Tergugat) yang ditempati oleh Denpal termasuk tanah objek sengketa karena telah terpisah oleh jalan Woodward, telah terdaftar sebagai Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) dengan Nomor Reg 31306017;
 - c. Bukti Surat Tergugat berupa Surat Keterangan Bebas Pajak dari Departemen Keuangan RI, cq Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sulawesi Tengah;
 - d. Bukti Surat Tergugat berupa surat permintaan Dinas PU Propinsi TKI Sulawesi Tengah Seksi Donggala kepada TNI-AD cq Kodam XIII/Merdeka cq Korem 132/Tdl. sehubungan dengan pembangunan Jalan Woodward. Bukti ini menunjukkan bahwa pada saat akan dibuatnya Jalan Woodward oleh Dinas PU Propinsi TK I Sulawesi Tengah Seksi Donggala, tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik Negara cq TNI AD/Korem 132/Tdl., semua proses mulai dari pemberitahuan, permohonan ijin serta pembayaran ganti ruginya semua ditujukan kepada TNI-AD/Korem 132/Tdl. (Tergugat);
 - e. Bukti Surat Tergugat berupa Surat Dandekom tanggal 6-5-1979, bahwa Kopral Dua L. Nangka (orang tua Penggugat) telah melapor



bahwa telah membangun rumah diatas tanah TNI-AD dan bermaksud untuk membelinya sesuai harga pada saat itu (asli ada), bukti ini menunjukkan bahwa almarhum Kopral Dua L. Nangka (orang tua Penggugat) telah mengakui secara tegas bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik TNI-AD/Korem 132/Tdl. (Tergugat) dan bermaksud untuk membelinya dari Tergugat;

- f. Bukti Surat Tergugat berupa Surat Permohonan P.B. Thomas (Penggugat dalam perkara Reg: 22/Pdt.G/2006/PN Palu) Bukti ini menunjukkan bahwa selain Penggugat yang menempati tanah objek sengketa, dalam hal ini tanah TNI-AD/Korem 132/Tdl. (Tergugat), untuk menguasai serta berjanji tidak akan memindahkan/menjual kepada pihak lain, karena telah mengakui bahwa tanah yang ditempatinya termasuk Kopral Dua Purnawirawan L. Nangka (ayah Penggugat) adalah tanah TNI-AD/Korem 132/Tdl. (Tergugat);

Bahwa karena Tergugat mempunyai dasar hukum melaksanakan penertiban pangkalan, dimana tanah tersebut telah terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN), tentunya Tergugat saat itu berhak untuk mengeluarkan Para Penggugat, apalagi tanah-tanah tersebut sudah disewakan kepada pihak lain oleh Tergugat, untuk itu Penggugat tidak berhak/berdasar meminta ganti rugi kepada Tergugat;

Bahwa penertiban rumah Penggugat oleh Tergugat dilakukan secara sah dan legal, karena atas dasar uraian diatas dan Surat Perintah Penertiban Aset-aset Tanah dan Bangunan TNI-AD di jajaran Korem 132/Tadulako, sebagai realisasi Surat Keputusan Pangdam VIIWrb Nomor Skep/33/II/1988, tanggal 3 Pebruari 1988 tentang Tatacara Penggunaan Rumah Dinas di Jajaran Kodam VIIWirabuana dan Surat Telegram Pangdam VIIWirabuana Nomor ST/ 47/2006, tanggal 17 Januari 2006 tentang Penertiban Pemanfaatan Tanah Aset-aset TNI-AD dengan fungsinya di jajaran Kodam VIIWrb, karena tersebut terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) yang secara hierarki komando dilaporkan keatas, dan sepengetahuan pihak Pemerintah Kota Palu yang disaksikan oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta beberapa orang Anggota DPRD lainnya;

Bahwa Penertiban aset-aset kekayaan Negara dilaksanakan sebelum ada putusan Mahkamah Agung Nomor 1482 K/Pdt/2008 antara NY. Mintje Rumorong (Isteri almarhum Kopda L. Nangka melawan Danrem 132/Tadulako qq Pangdam VII WRB qq Kasad, dan Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1525 K/Pdt/2008 antara Petrus Bern Thomas melawan TNI RI *cq* Komandan Korem 132 Tadulako, dimana tanah tersebut terdaftar dalam Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) dan Korem sebagai pelaksana di lapangan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan/penertiban pangkalan;

Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1482 K/Pdt/2008 antara NY. Mintje Rumorong (Isteri almarhum Koptu L. Nangka Danrem 132/Tadulako *qq* Pangdam VII/WRB *qq* Kasad menyatakan dalam "mengadili sendiri" dalam provisi menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya mengenai penertiban pangkalan yang bersifat melawan hukum, dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1525 K/Pdt/2008 antara Petrus Bern Thomas melawan TNI RI *cq* Komandan Korem 132/Tadulako yang dimenangkan Korem, dimana dalam putusan tersebut penertiban pangkalan tidak melawan hukum, dan Putusan 1482 K/Pdt/2008 menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya mengenai penertiban pangkalan dan ganti rugi;

C. Alasan Kasasi ketiga:

- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 83/Pdt.G/2013/PN PI, tidak adil dalam menilai beban pembuktian, karena demikianlah kenyataannya bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan langkah-langkah penertiban aset-aset Barang Milik Negara termasuk objek sengketa adalah perintah Undang Undang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.06/2010;

Langkah Penertiban atas tanah dan bangunan objek sengketa oleh pihak Tergugat yang pelaksanaannya jauh hari sebelum adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1482 K/Pdt/2008 antara NY. Mintje Rumorong (Isteri almarhum Kopda L. Nangka/orang tua Penggugat) melawan Danrem 132/Tadulako *qq* Pangdam VII WRB *qq* Kasad secara *argumentum a contrario* dibenarkan dalam amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1482 K/Pdt/2008, tanggal 22 Juli 2009 dengan menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya, yang mana pihak Penggugat

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt/2016



menuntut dalam provisi yang intinya “Menyatakan tindakan sepihak berupa pembongkaran (eksekusi) rumah milik Penggugat tidak sah dan melawan hukum, dan oleh semua tanda-tanda yang menegaskan hak kepemilikan Tergugat (papan klaim kepemilikan objek sengketa) harus dicabut (karena eksekusi merupakan hak dan wewenang Pengadilan Negeri Klas I Palu);

Ketidak-adilan *Judex Facti* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 83/Pdt.G/2013/PN PI, dalam menilai beban pembuktian ternyata dalam amar putusan Nomor 83/Pdt.G/2013/PN PI, dengan amarnya “Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan *eksekutorial illegal* secara sepihak, di lokasi areal tanah milik Penggugat I, tanpa alas hak dan landasan hukum”, amar putusan ini jelas-jelas mengabaikan amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1482 K/Pdt/2008, tanggal 22 Juli 2009 dalam provisi, namun sebaliknya *Judex Facti* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 83/Pdt.G/2013/PN PI, mengambil dasar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1482 K/Pdt/2008, tanggal 22 Juli 2009 ketika menyatakan tanah/kintal yang dikuasai Para Penggugat sejak tahun 1970 dan kemudian diklaim oleh Tergugat (*cq* TNI AD), baik areal yang dikuasai Para Penggugat maupun areal yang dipinjamkan kepada Petrus Bern Thomas, untuk ditinggali seluas kurang lebih 962 (sembilan ratus enam puluh dua) meter persegi adalah sah milik Penggugat I, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1482 K/Pdt/2008, tanggal 22 Juli 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 1 Oktober 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Oktober 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai eksepsi, “penyebutan” pihak Tergugat sebagai organ Negara dalam hal ini institusi militer, telah keliru atau salah, dikarenakan pihak yang paling utama yang harus digugat adalah Kementerian Pertahanan sebagai yang mengelola aset Negara *cq* Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Bahwa kesalahan penyebutan pihak tersebut menyebabkan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Bahwa dengan demikian pokok perkara mengenai status objek sengketa belum dapat dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMANDAN KOREM 132 TADULAKO qq PANGLIMA DAERAH MILITER (PANGDAM) VII WIRABUANA qq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KASAD) qq PANGLIMA TNI** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 37/PDT/2015/PT PAL., tanggal 19 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 83/Pdt.G/2013/PN PI, tanggal 29 September 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOMANDAN KOREM 132 TADULAKO qq PANGLIMA DAERAH MILITER (PANGDAM) VII WIRABUANA qq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KASAD) qq PANGLIMA TNI**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 37/PDT/2015/PT PAL., tanggal 19 Agustus 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 83/Pdt.G/2013/PN PI, tanggal 29 September 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 305 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)